

RETRIBUSI – PEMAKAIAN KEKAYAAN - PERUBAHAN
2015

PERDA KOT.SMI. NO. 8, LD NO. 8. LL SETDA KOT. SMI: 22 HLM.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

- ABSTRAK :
- bahwa sehubungan dengan adanya penambahan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka perlu adanya penyesuaian atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 27 Tahun 2014, PERDA KOT.SMI. No. 1 Tahun 2007, PERDA KOT.SMI No. 2 Tahun 2008, PERDA KOT.SMI. No. 2 Tahun 2010, PERDA KOT.SMI. No. 4 Tahun 2010, PERDA KOT.SMI. No. 8 Tahun 2012, PERDA KOT.SMI. No. 13 Tahun 2012, PERDA KOT.SMI No. 16 Tahun 2012, PERDA KOT.SMI. No. 2 Tahun 2014, PERDA KOT.SMI No. 7 Tahun 2014;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Peninjauan Tarif Retribusi, Ketentuan Peralihan;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Desember 2015;
 - Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 4), diubah sebagai berikut : Di antara angka 9 dan angka 10 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 9a, Ketentuan Pasal 3, Ketentuan ayat (2) Pasal 9, Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 14^a, BAB XVII dihapus, Di antara BAB XVII dan BAB XVIII disisipkan 2 (dua) bab dan 2 (dua) pasal, yakni BAB XVIIA dan BAB XVIIIB dan Pasal 24A dan Pasal 24B;
 - Perjanjian pemakaian kekayaan Daerah yang telah ada, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian dimaksud dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.